



PUTUSAN
Nomor 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx binti Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Xxxx, ST bin Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks., tanggal 05 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1829/60/XII/2014, tertanggal 08 Desember 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2015 (usia 8 tahun), NIK 3275012710150001, Pendidikan: SD, saat ini diasuh oleh Penggugat;

b. **Xxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 05 Juni 2021 (usia 2 tahun), NIK 3275014506210005, saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat sebagai seorang muslim tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, seperti lalai dalam menjalankan sholat 5 waktu, sehingga Penggugat merasa kurang dibimbing oleh Tergugat;

b. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat terkait urusan pribadinya; sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa kurang dihargai;

c. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan seorang ayah kurang dalam memberi perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Xxxx, ST bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx W, SMB binti Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu H. Endoy Rohana, S.H. (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bekasi), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024 mediasi yang dilaksanakan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan yakni, Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah secara baik-baik, sedangkan dalam hal Hak Asuh Anak yang bernama Xxxx ,

Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2015 dan Xxxx, perempuan, lahir di Bekasi, 05 Juni 2021 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan Nafkahkedua orang anak tersebut akan diberikan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap bertahan dengan isi gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak lagi datang ke persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal Domisili atas nama Penggugat dari Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Nomor 1829/60/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-07112015-0149 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 10 November 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-25062021-0004 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di **Xxxx**, Kota Bekasi, bersumpah di muka sidang dan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Permai Blok BP No. 6 RT. 003 RW. 015, Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang urusan pribadinya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **Xxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di **Xxxx**, Kota Bekasi, bersumpah di muka sidang dan saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Permai Blok BP No. 6 RT. 003 RW. 015, Kelurahan Bekasijaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang urusan pribadinya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak

Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu H. Endoy Rohana, S.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 18 Januari 2023, mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, sedangkan dalam hal hak asuh anak mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi yang diperkuat dengan bukti P.1 serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa para saksi dan keluarga berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai suami istri dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator tanggal 18 Januari 2023 yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil sedangkan dalam hal hak asuh anak telah berhasil mencapai kesepakatan damai. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada

Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Penggugat yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama disebabkan Tergugat tidak terbuka dan jujur dalam hal urusan pribadi dan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 yang lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula

Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan,

Hal. 10 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 18 Januari 2023 bahwa hak asuh anak yang bernama Xxxx dan Xxxx berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxx, ST bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Sugiyarno**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2015 (usia 8 tahun) Xxxx, perempuan, lahir di Bekasi, 05 Juni 2021 (usia 2 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Rahmat dan Hj. Sussilawati, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Suprianto, **S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Drs. Ahmad Zawawi. M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan P	Rp. 130.000,00
4. PNBP Relas Pgl I P	Rp. 10.000,00
5. Panggilan T	Rp. 260.000,00
6. PNBP Relas Pgl I T	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0105/Pdt.G/2024/PA.Bks.